



SOSIALISASI PENYULUHAN HUKUM PERLINDUNGAN ANAK DIBAWAH UMUR TERHADAP MASYARAKAT KABUPATEN MOJOKERTO JAWA TIMUR

**Achmad Rofiq¹, Mohammad Abdullah Masrur², Ulum Fatimatus Zahro³, Muhamad Rizky
Ariyanto⁴, Adhitya Widya Kartika⁵**

^{1,2,3,4,5}Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*E-mail: 21071010099@student.upnjatim.ac.id; 21071010038@student.upnjatim.ac.id;
21071010111@student.upnjatim.ac.id; 21071010338@student.upnjatim.ac.id;
adhityawidyakartika@gmail.com

ABSTRAK

Anak merupakan masa depan bangsa, hak serta perlindungan terhadap anak sudah tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen (UUD) Pasal 28B Ayat 2. Seseorang masih dapat dikategorikan anak adalah ketika menginjak usia di bawah 19 Tahun, pada usia tersebutlah anak memerlukan perlindungan hukum karena seseorang yang masih dalam pengampuan atau ketegori anak belum mampu secara mandiri untuk melindungi dirinya sendiri. Wilayah Mojokerto memiliki status kasus kekerasan terhadap anak dan pernikahan dini yang cukup tinggi, hal ini menjadi dorongan bagi penulis untuk melakukan pengabdian masyarakat kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Mojokerto dengan menggandeng Pengadilan Agama Mojokerto dan P2TP2A dengan tujuan dapat menekan angka pernikahan dini. Metode pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis melalui sosialisasi dengan hasil pengabdian berupa pemahaman terkait perlindungan anak dengan hasil peserta dapat memahami isi sosialisasi dengan dibuktikan aktif pada sesi tanya jawab dan pembahasan sesuai terkait substansi.

Kata Kunci: Anak; Perlindungan Hukum; Dispensasi Kawin; Pengabdian Masyarakat; Sosialisasi;

SOCIALIZATION OF COUNSELING ON LEGAL PROTECTION OF MINORS TO THE COMMUNITY OF MOJOKERTO DISTRICT, EAST JAVA

ABSTRACT

Children are the future of the nation, the rights and protection of children are stated in the 1945 Constitution article 28B. A person can still be categorized as a child when they reach the age of under 19 years, at that age a child needs legal protection because someone who is still in custody or in the category of child is not yet able to independently protect himself. The Mojokerto region has a fairly high status of cases of violence against children and early marriage, this is an encouragement for the author to carry out community service by collaborating with the Mojokerto Religious Court and P2TP2A with the aim of reducing the number of early marriages in the Mojokerto region. The community service method carried out by the author is through socialization with the results of the service in the form of understanding related to child protection with the result that participants can understand the content of the socialization by being active in the question and answer session and appropriate discussions regarding the substance.

Keywords: Children; Legal protection; Marriage Dispensation; Community service; Socialization;

PENDAHULUAN

Anak merupakan masa depan bangsa, dalam (UUD) tepatnya pada pasal 28B Ayat 2 yang mengandung makna bahwa hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang adalah hak setiap anak termasuk mendapat perlindungan atas kekerasan maupun. Berdasarkan ayat tersebut negara berkewajiban untuk menjamin dan memenuhi hak setiap anak di Indonesia, selain itu tak luput pula harus adanya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan dan diskriminasi. Indonesia sendiri telah menjamin dan mengatur perlindungan anak melalui produk hukumnya yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU RI No.35 2014) dalam Pasal 4. Meskipun telah diaturnya



undang-undang tentang hak perlindungan anak, namun masih kerap banyak sekali terjadi kekerasan dan diskriminasi terhadap anak.

Kekerasan pada anak disini yang dimaksud adalah kekerasan fisik seperti penyiksaan terhadap anak, tamparan terhadap anak, tendangan terhadap anak hingga tindakan yang menyebabkan luka bahkan sampai pada kematian anak. Selain itu juga terdapat kekerasan psikis anak yaitu kekerasan yang mengganggu kesehatan mental anak seperti ocehan dengan kata-kata kasar, memperlihatkan maupun mempertontonkan konten porno pada anak. Diskriminasi pada anak sendiri seperti memaksakan anak untuk dinikahkan atau dipaksa kawin muda. Meskipun masih belum cukup umur, namun pernikahan masih tetap dapat dilaksanakan dan tercatat pada administrasi negara, yaitu melalui penetapan dispensasi kawin yang diajukan kepada Pengadilan Agama. Dispensasi Kawin sendiri merupakan pemberian izin bagi mereka yang ingin menikah namun masih belum genap berusia 19 tahun atau dibawahnya sebagai syarat syah untuk melangsungkan pernikahan dipencatatan administrasi negara sesuai dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 Perubahan atas Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Maka dari itu dalam penulisan ini penulis telah melakukan pengabdian masyarakat yang berupa sosialisasi penyuluhan hukum perlindungan anak, dan setelah melakukan riset berdasarkan data dan letak geografis yang tepat untuk dijadikan lokasi pengabdian masyarakat, maka penulis telah menentukan lokasi tersebut yaitu berada di kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto merupakan salah satu kabupaten terluas yang terletak di Jawa Timur. Terdiri dari 18 kecamatan yang secara geografis Mojokerto merupakan wilayah dengan keadaan yang berada didataran tinggi menengah, dan terdapat banyak pegunungan di wilayah selatan. Sedangkan bagian utara dialiri oleh sungai Brantas dan datarannya rendah menengah.¹ Lokasi geografis tersebut tentu juga menjadi salah satu penyebab masih ada keterbelakangan akan kehidupan modern jika dibandingkan dengan kehidupan di kota, sebut saja kota Surabaya. Tentu perbedaan jenis kehidupan akan mempengaruhi budaya, adat serta pemikiran akan suatu hal. Di kabupaten Mojokerto sendiri masih kerap kali terjadi banyak kekerasan anak yang dilakukan baik oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) maupun kekerasan secara langsung oleh pihak yang bukan dari bagian keluarga hal ini melanggar UU No. 23 Tahun 2002.

Menurut data oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan (DP2KBP2) mencatat selama 2023 tercatat ada 44 kasus kekerasan pada anak - anak.² Tentu hal tersebut menjadi suatu kekhawatiran dan masalah yang harus diselesaikan secara preventif dan represif. Maka dari itu penulis telah melakukan pengabdian masyarakat yang dilakukan di kabupaten Mojokerto dengan tujuan sebagai upaya pencegahan kekerasan dan diskriminasi anak khususnya di wilayah kabupaten Mojokerto. Penulisan ini belum terdapat penulisan yang serupa terkait dengan isu yang diangkat oleh penulis. Sehingga dalam penulisan ini, isu yang diangkat merupakan hal baru yang ditemukan oleh penulis.

METODE

Pengabdian masyarakat ini, penulis menggunakan metode Sosialisasi sebagai jenis metode yang dilakukan dalam upaya untuk menanggulangi masalah kekerasan terhadap anak. Menurut istilahnya, sosialisasi adalah suatu tahapan dalam membagikan kebiasaan atau kaidah atau nilai dan juga aturan dalam sebuah kelompok atau Masyarakat antara suatu generasi ke generasi yang lainnya Nilai yang terkandung dalam sosialisasi sejatinya harus dijalankan tiap individu guna kepentingan dan kebermanfaatannya.³ Sosialisasi yang dilakukan oleh penulis berfokus pada penyuluhan hukum terhadap perlindungan anak dengan target sosialisasi masyarakat kabupaten Mojokerto. Metode ini dilakukan dengan cara penulis hadir ditengah-tengah masyarakat untuk memberikan edukasi terkait pentingnya perlindungan hak terhadap anak serta memberikan gambaran masa depan anak dimasa mendatang yang wajib dituntun oleh keluarga atau orang terdekat. Sehingga dengan adanya kegiatan pengabdian

¹ Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mojokerto, https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mojokerto# diakses pada 5 Juli 2024

² Misti Prihatini, <https://beritajatim.com/44-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-kabupaten-mojokerto> diakses pada 5 Juli 2024

³ Normina, "Masyarakat Dan Sosialisasi," *Ittihad Jurnal Kopertais Wilayah XI Kalimantan* 12, no. 22 (2014): 107–115

Masyarakat ini penulis bertujuan agar dapat menekan menurunnya angka kekerasan anak khususnya di wilayah kabupaten Mojokerto yaitu di Balai Desa Pungging Kecamatan Pungging pada tanggal 22 Maret 2024, di Taman Mojokumpul Kecamatan Kemlagi pada tanggal 7 Mei 2024, di Kantor Kecamatan Pacet pada tanggal 31 Mei 2024, dan Di kantor Kecamatan Bangsal pada tanggal 14, 21 dan 28 Juni 2024. Target peserta sasaran pada kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah Anak Remaja dibawah Usia 19 Tahun dan Masyarakat yang sudah berkeluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengabdian Masyarakat yang dilakukan oleh penulis telah dilakukan sebanyak 3 kali dengan lokasi yang berbeda-beda, dalam pelaksanaannya sendiri pengabdian masyarakat ini turut menggandeng instansi pemerintah untuk bekerjasama dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis telah melakukan kerjasama dengan Pengadilan Agama (PA) Mojokerto dan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Mojokerto Tentu bentuk Kerjasama ini sebagai dukungan akan masalah yang sudah terjadi di wilayah Kabupaten Mojokerto yaitu kekerasan dan diskriminasi terhadap anak. Dan berikut merupakan hasil serta pembahasan dari kegiatan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan:

1. Hasil 1 Sosialisasi Sidang Keliling

Kegiatan pengabdian masyarakat yang pertama dilakukan di kecamatan Pungging dan Kecamatan Bangsal kabupaten Mojokerto tepatnya dilaksanakan di balai desa setempat. Dalam kegiatan tersebut penulis mendatangi lokasi yang akan dijadikan kegiatan pengabdian masyarakat yaitu berangkat pada pukul 9 pagi waktu setempat menggunakan mobil dinas dari Pengadilan Agama Mojokerto. Selain itu, sebelumnya penulis telah melakukan persiapan mulai dari pemasangan banner, menyiapkan dan melakukan pengaturan tempat seperti kursi meja dan memberikan nomor antrian terhadap para pihak yang hadir. Peserta yang hadir cukup ramai mencapai sekitar 20 orang lebih dengan dan berjalan dengan lancar. Kegiatan selesai tepat sebelum waktu ibadah sholat jumat pada hari tersebut.



Gambar 1. Foto Bersama Sidang Keliling di Kantor Kecamatan Bangsal

Pengabdian masyarakat pertama ini, masyarakat yang hadir merupakan orang yang akan melakukan sidang terkait dengan dispensasi kawin anak dibawah umur di Pengadilan Agama Mojokerto namun kali ini sidang dilakukan keliling yaitu pengadilan mendatangi langsung para pihak ke balai desa terkait. Sebelum melakukan sidang maka para pihak yang berperkara disini anak dilakukan sosialisasi terlebih dahulu dan pemahaman akan potensi bahaya yang akan timbul jika dilakukannya dispensasi kawin tersebut.

Materi sosialisasi pada kali ini berisi bahaya dari dampak pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dimana calon pasangan belum cukup umur untuk menikah. Dari segi hukum batas usia minimal untuk mengajukan perkawinan adalah 19 tahun sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU No. 16 2019). Bahwa resiko dari apabila pernikahan tidak dicatatkan

secara administrasi oleh negara maka nanti akan ada kerugian yang didapat oleh sang anak yang dilahirkan. Selain itu materi yang disampaikan juga terkait dampak negatif dari segi medis kesehatan, dimana perempuan yang masih masa remaja dan sudah memiliki kandungan maka resiko untuk memiliki anak cacat secara fisik maupun mental akan semakin besar.⁴ Kelahiran akan premature dan berat badan bayi yang rendah dan yang paling menakutkan adalah resiko kematian bagi sang ibu yang melakukan persalinan akibat pendarahan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi rahim yang belum cukup matang untuk hamil.

Sosialisasi dijalankan dengan cara peserta duduk dikursi masing-masing dan dipasang banner didepan, lalu dari penulis memberikan arahan dan informasi terkait Pernikahan Dini. Hasil dari sosialisasi tersebut peserta mendapatkan pemahaman akan bahaya terkait bahaya dari segi medis apabila kehamilan seorang perempuan yang belum cukup umur, yang bisa membahayakan sang ibu maupun sang janin. Serta dampak yang akan ditimbulkan dari tidak siapnya dari segi ekonomi apabila sang calon suami tidak mempunyai penghasilan tetap untuk menafkahi keluarganya.



Gambar 2. Persiapan Sidang Keliling di Kantor Desa Pungging



Gambar 3. Sosialisasi Sidang Keliling di Kantor Desa Pungging

⁴ Rokom. (2017). <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/> diakses pada 5 Juli 2024.



Gambar 4. Sosialisasi Sidang Keliling di Kantor Desa Pungging

2. Hasil 2 Sosialisasi Dispensasi Nikah Kecamatan Pacet

Sosialisasi kedua dilakukan bersama dengan pemerintah daerah Kecamatan Pacet Kabupaten Mojokerto yang dilaksanakan di Kantor kecamatan Pacet yang turut dihadiri oleh Bapak Hakim Nuril dari pengadilan agama Mojokerto serta PLT Kabupaten Mojokerto sebagai narasumber, target peserta sosialisasi kali ini adalah kepala desa yang berada diwilayah Kecamatan Pacet. Sosialisasi dilaksanakan dengan metode seperti seminar Dimana terdapat acara seremonial, penyampaian materi dari narasumber dan diakhiri dengan sesi tanya jawab.

Materi sosialisasi pada kali ini berisi bahaya dari dampak pernikahan dini. Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan dimana calon pasangan belum cukup umur untuk menikah. Dari segi hukum batas usia minimal untuk mengajukan perkawinan adalah 19 tahun sesuai dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Bahwa resiko dari apabila pernikahan tidak dicatatkan secara administrasi oleh negara maka nanti akan ada kerugian yang didapat oleh sang anak yang dilahirkan. Selain itu materi yang disampaikan juga terkait dampak negatif dari segi medis kesehatan, dimana perempuan yang masih masa remaja dan sudah memiliki kandungan maka resiko untuk memiliki anak cacat secara fisik maupun mental akan semakin besar. Kelahiran akan prematur dan berat badan bayi yang rendah dan yang paling menakutkan adalah resiko kematian bagi sang ibu yang melakukan persalinan akibat pendarahan. Hal tersebut disebabkan oleh kondisi rahim yang belum cukup matang untuk hamil



Gambar 5. Foto Bersama Sosialisasi Dispensasi Nikah Kecamatan Pacet

Harapan pemerintah daerah dari sosialisasi ini adalah kepala desa tersebut dapat memberikan edukasi ke masyarakat desa setempat sesuai dengan apa yang sudah dibekali dalam sosialisasi ini. Sosialisasi dijalankan dengan cukup kondusif dan juga aktif dengan adanya sesi tanya jawab antara narasumber dengan peserta yang hadir. Dan diakhiri dengan konklusi oleh narasumber.



Gambar 6. Foto Bersama Sosialisasi Dispensasi Nikah Kecamatan Pacet

3. Hasil 3 Sosialisasi Keluarga Berencana (KB)

Sosialisasi terakhir dilakukan dengan didampingi oleh P2TP2A yang dilaksanakan di Desa Mojokumpul Kecamatan Kemlagi Kabupaten Mojokerto. Dimana sosialisasi kali ini berfokus pada keluarga berencana yaitu sosialisasi pentingnya persiapan akan kelahiran anak dan perencanaan keluarga sebelum memiliki anak sehingga ketika anak tersebut lahir maka dapat dijamin hak dan perlindungannya.



Gambar 7. Menyanyikan Indonesia Raya pada Sosialisasi Keluarga Berencana

Materi pada sosialisasi ini adalah Keluarga Berencana sesuai dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sejahtera, yang berisikan tujuan dari penekanan angka kelahiran bayi untuk setiap keluarga bahwa 2 anak saja cukup, beberapa hal yang disampaikan adalah terkait resiko kanker pada wanita Ketika terlalu banyak melahirkan anak. Jangka waktu kelahiran anak yang terlalu dekat serta jumlah yang banyak juga turut menjadi hambatan nantinya bagi tumbuh kembang anak. Sehingga perlunya program KB memberikan banyak manfaat bagi keluarga untuk masa depan yang lebih baik.

Sosialisasi ini diikuti oleh peserta yaitu ibu-ibu setempat dan juga anak-anak di daerah tersebut. Penyampaian materi dilakukan dengan cara membagikan brosur dan menjelaskan isi dari brosur tersebut kepada masyarakat sekitar yang hadir. Selain itu guna mendukung penyampaian sosialisasi, juga dipasang standing banner dan meja serta kursi untuk masyarakat yang ingin bertanya lebih lanjut mengenai sosialisasi tersebut. Materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini adalah terkait pentingnya tatanan dalam berkeluarga sehingga tidak akan terjadi kekerasan dalam berumah tangga.



Gambar 8. Penyampaian Sosialisasi Bersama Anak-Anak Setempat



Gambar 9. After Report Sosialisasi Keluarga Berencana

SIMPULAN

Berdasarkan hasil serta pembahasan diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan oleh penulis di kabupaten Mojokerto dengan 3 jenis kegiatan merupakan kegiatan yang berfokus pada topik penyuluhan hukum perlindungan anak ini menjadi kegiatan yang bermanfaat untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan perlindungan anak dari adanya kekerasan dan diskriminasi yang bisa saja terjadi baik dari keluarga sendiri maupun orang lain. Maka dari itu tindakan seperti upaya represif ini sangat diperlukan guna meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat sehingga akan berdampak bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dimasa mendatang terutama pada masa depan anak. Tentu kegiatan ini dapat berjalan dengan baik karena dukungan pemerintah setempat dalam hal Kerjasama di pengabdian Masyarakat serta peran aktif Masyarakat yang turut antusias dalam mengikuti kegiatan ini.

Kegiatan pengabdian Masyarakat yang telah dilaksanakan sendiri turut berjalan dengan sukses tanpa adanya kendala yang berarti, target peserta seperti pihak masyarakat setempat juga telah sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh penulis sehingga besar harapan kegiatan pengabdian Masyarakat ini dapat menekan angka kekerasan dan diskriminasi anak di kabupaten Mojokerto dimasa mendatang.

**DAFTAR PUSTAKA****Jurnal**

Hamda, N. (2014). Masyarakat dan Sosialisasi. *Ittihad*, 12(22), 107-115.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar 1945 Setelah Amandemen

Undang-Undang Nomor 10 tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Web

Misti Prihatini. (2024). 44 Kasus Kekerasan Anak Terjadi Di Kabupaten Mojokerto. Diakses pada 5 Juli 2024. Url : <https://beritajatim.com/44-kasus-kekerasan-anak-terjadi-di-kabupaten-mojokerto>

Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mojokerto. Diakses pada 5 Juli 2024. Url : <https://mojokertokab.go.id>

Rokom. (2017). diakses pada 5 Juli 2024

Url:<https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/umum/20170930/5823163/inilah-risiko-hamil-usia-remaja/>